



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 82 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Teruwai Nomor 08/BA/5202.05.14/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Penetapan tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Teruwai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teruwai Kecamatan Pujut

Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teruwai  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TERUWAI,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 82 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TERUWAI  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Askin	Laki-Laki
2.	Dedi Bola Subagio	Laki-Laki
3.	Jamal Mirdad	Laki-Laki
4.	Marisah	Laki-Laki
5.	Saman	Laki-Laki
6.	Suwandi Yusuf	Laki-Laki
7.	Wirdan Susanto	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Rosadi	Laki-Laki
2.	Maryono	Laki-Laki
3.	Mertawan	Laki-Laki
4.	Rohani	Perempuan
5.	Salman Maulana Ma'rif	Laki-Laki
6.	Selamat Harta	Laki-Laki
7.	Suiman Karya Putra	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Darmawan	Laki-Laki

2.	Herman	Laki-Laki
3.	Mardianto Efendi A.P	Laki-Laki
4.	Nopita Lusiana	Perempuan
5.	Sandi	Laki-Laki
6.	Suparlan	Laki-Laki
7.	Tohri Tahir	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Sartono	Laki-Laki
2.	Ahmad Riadi	Laki-Laki
3.	Gayun Dihardinata	Laki-Laki
4.	Irwan Jayadi	Laki-Laki
5.	Kanom	Laki-Laki
6.	Perin Dinatingrat	Laki-Laki
7.	Reza Rahman Fendianto	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hairil Anwar	Laki-Laki
2.	Martono	Laki-Laki
3.	Miadi Kurniasandi	Laki-Laki
4.	Rahman	Laki-Laki
5.	Ria Apriani	Perempuan
6.	Sahrun Wijaya	Laki-Laki
7.	Syahrun	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi	Laki-Laki
2.	Ardi Winangun	Laki-Laki
3.	Karman	Laki-Laki
4.	Lahmudin	Laki-Laki
5.	Moh. Aprilianta Ishak	Laki-Laki
6.	Sukani	Laki-Laki
7.	Zazuli Trasna	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Diawan	Laki-Laki
2.	Amin Rais	Laki-Laki
3.	Arep	Laki-Laki
4.	Mahayudin	Laki-Laki
5.	Mampu Suharja	Laki-Laki
6.	Minagum	Laki-Laki
7.	Wirman	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Romli	Laki-Laki
2.	Iwan Deni Saputra	Laki-Laki
3.	Miji Hartawan	Laki-Laki
4.	Nurzam Putra	Laki-Laki
5.	Paris Santusi	Laki-Laki
6.	Selim	Laki-Laki
7.	Zainudin	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Isnain Solihin	Perempuan
2.	Kanom	Laki-Laki
3.	Kemandio Maryunani	Laki-Laki
4.	Mahar	Laki-Laki
5.	Meroke	Laki-Laki
6.	Mohamad Jumadi	Laki-Laki
7.	Rahayu Cahayani	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fadlan Hanis	Laki-Laki
2.	Guntur	Laki-Laki
3.	H. Agus Aman	Laki-Laki
4.	Irwan Saiful Akbar	Laki-Laki

5.	Muhamad Zulkarnaen S.	Laki-Laki
6.	Sabaruddin	Laki-Laki
7.	Wira Afrianto	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Badirudin	Laki-Laki
2.	Darmawan	Laki-Laki
3.	Dedy Rahim Purwanto	Laki-Laki
4.	Nurasih	Laki-Laki
5.	Rahman	Laki-Laki
6.	Selamatullah	Laki-Laki
7.	Supardi	Laki-Laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rahim	Laki-Laki
2.	Hamzah Susanto	Laki-Laki
3.	Junaidi	Laki-Laki
4.	Markidin	Laki-Laki
5.	Muhalim	Laki-Laki
6.	Sudamin	Laki-Laki
7.	Surahman	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Heppy Galuh Hardi Putra	Laki-Laki
2.	Muhamad Zohri Galian S.	Laki-Laki
3.	Selimah	Perempuan
4.	Sudirman	Laki-Laki
5.	Sulistiawati	Perempuan
6.	Supardi	Laki-Laki
7.	Syafari Ramadhan	Laki-Laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Ishak	Laki-Laki
2.	M. Nursali	Laki-Laki
3.	M. Tari	Laki-Laki
4.	Muhamad Suparlan	Laki-Laki
5.	Pathurrahman	Laki-Laki
6.	Rumawe	Laki-Laki
7.	Wirzan Nazri	Laki-Laki

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bahari Susanto	Laki-Laki
2.	Deddik Wiranata	Laki-Laki
3.	Moh. Halilulloh	Laki-Laki
4.	Mohamad Sui Saputra	Laki-Laki
5.	Nasimanta	Laki-Laki
6.	Pariono	Laki-Laki
7.	Supriadi	Laki-Laki

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gana Pajarudin	Laki-Laki
2.	Jidin	Laki-Laki
3.	Lombat Riadi	Laki-Laki
4.	Mesah	Laki-Laki
5.	Mohamad Salim Mardianto	Laki-Laki
6.	Sami	Laki-Laki
7.	Suryadi	Laki-Laki

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Julianto	Laki-Laki
2.	Jumahip	Laki-Laki
3.	Sudiaman	Laki-Laki
4.	Suherman	Laki-Laki

5.	Sukaman	Laki-Laki
6.	Tahim	Laki-Laki
7.	Tambing	Laki-Laki

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Suparlan	Laki-Laki
2.	Moh. Ilham	Laki-Laki
3.	Semcartha	Laki-Laki
4.	Senam	Laki-Laki
5.	Syairul Anwar	Laki-Laki
6.	Syawaludin	Laki-Laki
7.	Wardane	Laki-Laki

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jamaludin	Laki-Laki
2.	Kuwur Jayadi	Laki-Laki
3.	Nuraji	Laki-Laki
4.	Olya Muhamad	Laki-Laki
5.	Samsul Hadi	Laki-Laki
6.	Sentane	Laki-Laki
7.	Supardi	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TERUWAI,



(RAHMAN NULHAKIM)